

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat


1. Penggolongan obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia (Kemenkes RI, 2021). Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Penggolongan dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat (Kemenkes RI, 2017).

a. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes R.I. Obat yang termasuk dalam golongan obat bebas diantaranya yaitu Minyak Kayu Putih, Obat Batuk Hitam, Obat Batuk Putih, Tablet Paracetamol, Tablet Vitamin C, B Kompleks, E dan lain - lain.

Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam, seperti terlihat pada gambar berikut:




Sumber: Kemenkes RI, 2017

Gambar 2.1 Logo Obat Bebas.

b. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas diantaranya yaitu Hupagrif, Paramex, Bodrex, Ultraflu, Konidin.



Sumber: Kemenkes RI, 2017

Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan ke dalam daftar obat “W” (*Waarschuwing*) memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obat hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.
- 2) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan.

P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Sumber: Kemenkes RI, 2017

Gambar 2.3 Peringatan Untuk Obat Bebas Terbatas.

c. Obat keras dan psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat yang termasuk dalam golongan obat keras diantaranya yaitu Asam mefenamat, loratadine, gabapentin, glimepiride, amlodipine.

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat yang termasuk dalam golongan obat psikotropika diantaranya yaitu Diazepam, phenobarbital, alprazolam, clobazam, stesolid.



Sumber: Kemenkes RI, 2017

Gambar 2.4 Logo Obat Keras Dan Psikotropika.

d. Obat narkotik

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Golongan obat narkotika ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya. Contoh obat golongan narkotik diantaranya yaitu Morfin, petidin, codein, codipront, coditam



Sumber: Kemenkes RI, 2017

Gambar 2.5 Logo Obat Narkotik.

e. Obat wajib apotek

Obat wajib apotek adalah obat yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Apoteker di apotek dalam melayani pasien yang memerlukan obat diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat pasien yang disebutkan pada obat wajib apotek, yang bersangkutan wajib membuat catatan pasien serta obat yang akan diserahkan, dan dapat memberikan informasi yang meliputi dosis, kontraindikasi, efek samping, dan aturan pakainya. Contoh obat wajib apotek diantaranya yaitu Asetilsistein, Salbutamol, Asam mefenamat, Kloramfenikol, Dexamethasone (Depkes RI, 2009).

B. DAGUSIBU

DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) adalah Program Gerakan Keluarga Sadar Obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Secara nasional gerakan ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh profesi apoteker di Indonesia walaupun sebenarnya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat telah banyak dilakukan baik secara individu oleh apoteker maupun secara kelompok bahkan secara resmi oleh institusi terkait, dengan demikian gerakan ini merupakan akumulasi dinamika profesi apoteker yang menyadari pentingnya melakukan gerakan secara nasional untuk mempercepat tercapainya kondisi masyarakat yang sadar dan selanjutnya menjadi cerdas serta mampu secara mandiri melakukan perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab atas kesehatannya, khususnya terkait dengan obat (PP IAI, 2014).

1. Cara mendapatkan obat (DA)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 masyarakat dapat mendapatkan obat di beberapa tempat antara lain:

a. Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, apotek juga sebagai tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

b. Instalasi farmasi rumah sakit

Instalasi farmasi rumah sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

c. Klinik

Klinik adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan seperti pelayanan medis dasar atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 jenis tenaga kesehatan yang dipimpin tenaga medis.

d. Toko obat

Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas yang dijual secara eceran.

e. Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No. 43, 2019).

Setelah masyarakat memahami tempat yang tepat untuk membeli obat, maka selanjutnya pada saat membeli obat ketika obat sudah diterima periksa fisik dan mutu obat yang meliputi:

1) Jumlah dan jenis obat

Berdasarkan jenisnya obat terdiri dari beberapa golongan, yaitu obat bebas dengan logo lingkaran berwarna hijau, obat bebas terbatas dengan logo lingkaran berwarna biru, obat keras dan psikotropika dengan logo lingkaran berwarna merah dan terdapat huruf K di tengahnya, dan obat narkotik.

2) Kemasan obat

Pastikan kemasan obat dalam kondisi baik seperti segel tidak rusak, dan warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Pada umumnya kemasan obat bertuliskan nama obat, komposisi obat (kandungan zat aktif di dalamnya), indikasi (informasi khasiat obat), aturan pakai (cara penggunaan obat), peringatan perhatian (berisi peringatan obat dalam bentuk persegi panjang hitam), tanggal kedaluwarsa, nama produsen, nomor batch, harga eceran tertinggi dan nomor registrasi.

3) Tanggal kedaluwarsa (*expired date*/ED)

Setelah mendapatkan obat, masyarakat harus teliti dalam melihat tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan obat. Masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan *expired date* dengan *manufacturing date* (MFD). MFD adalah tanggal obat diproduksi sedangkan *expired date* merupakan tanggal kedaluwarsa atau batas akhir obat tersebut dapat dikonsumsi (Na'imah, Nasyanka, Aulia, 2020).

2. Cara menggunakan obat (GU)

Obat merupakan bahan yang hanya dengan dosis tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Apabila menginginkan kesembuhan yang total dari penyakitnya, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur (Kemenkes RI, 2017)

Informasi penggunaan obat untuk dikelompokkan menjadi 2, antara lain:

a. Informasi umum penggunaan obat

1) Cara minum obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket atau brosur.

Penggunaan obat tanpa petunjuk langsung dari dokter hanya boleh untuk penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas serta untuk masalah kesehatan yang ringan.

2) Waktu minum obat sesuai dengan waktu yang dianjurkan.

a) Pagi, berarti obat harus diminum antara pukul 07.00 - 08.00 WIB.

b) Siang, berarti obat diminum antara pukul 12.00 - 13.00 WIB.

c) Sore, berarti obat diminum antara pukul 17.00 - 18.00 WIB.

d) Malam, berarti obat diminum antara pukul 22.00 - 23.00 WIB.

3) Aturan minum obat yang tercantum dalam etiket harus dipatuhi.

Bila tertulis:

a) 1 (satu) kali sehari, berarti obat harus diminum dengan rentan waktu 24 jam sekali.

b) 2 (dua) kali sehari, berarti obat harus diminum dengan rentan waktu 12 jam sekali dalam sehari.

c) 3 (tiga) kali sehari, berarti obat harus diminum dengan rentan waktu 8 jam sekali dalam sehari.

- d) 4 (empat) kali sehari, berarti obat harus diminum dengan rentang waktu 6 jam sekali dalam sehari.
- 4) Minum obat sampai habis, berarti obat harus dihabiskan walaupun kondisi sudah membaik. Contoh obat yang harus dihabiskan yaitu obat antibiotik
 - 5) Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus.
 - 6) Hentikan penggunaan obat jika tidak memberikan manfaat atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat.
 - 7) Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah.
 - 8) Sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah karena pada etiket tersebut tercantum cara penggunaan obat dan informasi lain yang penting.
 - 9) Membaca penggunaan obat sebelum minum obat, dan periksa tanggal kedaluwarsanya.
 - 10) Hindarkan menggunakan obat orang lain meskipun memiliki gejala penyakit yang sama.

b. Informasi khusus cara penggunaan obat

1) Obat oral

Cara pemberian obat secara oral (melalui mulut) adalah cara pemberian yang praktis dan mudah. Sediaan obat yang dapat dikonsumsi secara oral yaitu sediaan tablet, kapsul, serbuk, dan cairan (sirup). Berikut cara pemakaian obat oral:

a) Sediaan obat padat

Sediaan obat padat terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- i. Tablet/kapsul/pil, sebaiknya diminum dengan air putih.
- ii. Tablet bukal adalah tablet yang diletakkan diantara gusi dan pipi sehingga zat aktif akan diserap secara langsung melalui mukosa mulut, contohnya Fentora, Prochlorperazine. Tablet bukal dikonsumsi dengan cara:
 - Jika mulut kering minum dan berkumur terlebih dahulu agar mulut lembab.
 - Letakkan tablet diantara pipi dan gusi bawah atau gusi atas.
 - Tutup mulut dan jangan menelan obat sampai obat terlarut sempurna.

- Jangan makan dan minum atau merokok selama tablet belum larut.
 - Jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut sempurna.
- iii. Tablet *sublingual* adalah tablet yang penggunaannya di bawah lidah, contohnya tablet isosorbit dinitrat (ISDN). Cara pemakaiannya yaitu:
- Jika mulut kering minum atau berkumur terlebih dahulu untuk melembabkan mulut.
 - Letakkan tablet di bawah lidah.
 - Tutup mulut dan jangan menelan obat sampai tablet larut sempurna.
 - Jangan makan, minum atau merokok selama tablet belum larut.
 - Jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah obat larut sempurna.
- iv. Tablet *effervescent* adalah tablet yang dilarutkan dalam air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Contoh tablet *effervescent* yaitu: Imboost, CDR. Cara mengonsumsi tablet *effervescent*:
- Tablet dimasukkan ke dalam $\frac{1}{2}$ - 1 gelas air putih (air minum biasa), tunggu sampai obat larut sempurna.
 - Setelah obat larut sempurna minum sampai habis.
 - Tambahkan sedikit air putih ke dalam gelas dan minum lagi untuk memastikan bahwa semua obat terminum.
- v. Tablet kunyah adalah tablet yang digunakan dengan cara dikunyah terlebih dahulu, kemudian ditelan. Minum air putih untuk memastikan obat tertelan semua. Contoh tablet kunyah yaitu Antasida Doen, Promag, Mylanta, Polysilane.
- vi. Tablet hisap adalah tablet yang digunakan dengan cara dihisap dalam mulut sampai habis. Contoh tablet hisap yaitu Vitacimin, Fitkom, Vidorant smart, Holisti care ester C.

Ikuti petunjuk tenaga kesehatan kapan saat yang tepat untuk meminum obat, saat perut kosong, pada saat makan, sesudah makan atau pada malam hari sebelum tidur.

b) Sediaan obat larutan

Gunakan sendok takar atau gelas takar obat jika meminum obat dalam bentuk larutan atau cair. Hati-hati dalam menggunakan obat kumur dan tidak boleh ditelan. Lazimnya pada kemasan obat kumur terdapat peringatan “hanya untuk kumur, jangan ditelan”.

2) Obat luar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti obat luar adalah obat yang dioleskan atau diteteskan untuk menyembuhkan penyakit luar (seperti kudis, panu) dan bukan untuk diminum atau ditelan.

a. Sediaan kulit

Beberapa bentuk sediaan untuk kulit yaitu, bedak, *cream*, *lotion*, dan salep. Untuk mencegah kontaminasi (pencemaran) setelah digunakan wadah harus tetap tertutup rapat.

b. Sediaan obat mata

Obat mata terdiri dari 2 macam sediaan yaitu, bentuk cairan (obat tetes mata) dan bentuk setengah padat (salep mata). Sediaan obat mata adalah produk yang pembuatannya dilakukan secara steril (bebas kuman) sehingga dalam penggunaannya harus diperhatikan agar tetap bebas kuman. Untuk mencegah kontaminasi (pencemaran) hindari ujung wadah obat tetes mata agar tidak terkena permukaan benda lain (termasuk mata) dan wadah harus tetap tertutup rapat setelah digunakan.

Cara pemakaian obat tetes mata:

- 1) Cuci tangan
- 2) Pastikan ujung botol tidak rusak atau berkerak.
- 3) Tengadahkan kepala, tarik kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk hingga membentuk cekungan, usahakan pandangan mengarah ke atas.
- 4) Pegang botol tetes dengan posisi tegak lurus sedekat mungkin dengan kelopak mata yang dekat pangkal hidung tanpa menyentuh bulu mata atau kulit.
- 5) Tutup mata perlahan-lahan selama 1-2 detik.

- 6) Setelah menggunakan obat tetes mata jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes agar tidak terkontaminasi dan tetap steril.
- 7) Cuci tangan dengan air dan sabun, untuk membersihkan obat yang menempel pada tangan.
- 8) Tutup rapat wadah tetes mata.
- 9) Obat tetes mata yang telah terbuka dan dipakai jangan disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan lagi karena kemungkinan sudah tidak bebas kuman atau rusak.
- 10) Untuk menghindari infeksi, jangan gunakan obat tetes mata lebih dari satu orang.

Cara pemakaian salep mata:

- 1) Cuci tangan.
- 2) Hindari kontak langsung ujung *tube* dengan mata, tangan atau permukaan lainnya.
- 3) Tengadahkan kepala, tarik kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk hingga membentuk cekungan, usahakan pandangan mengarah ke atas.
- 4) Pegang *tube* salep dekat dengan kelopak mata, jangan sampai ujung *tube* salep menyentuh kelopak mata.
- 5) Tekan *tube* salep secara perlahan sampai jumlah salep sepanjang kira-kira 1 cm ke dalam kantung kelopak bawah mata.
- 6) Kedipkan mata perlahan, kemudian tutup mata selama 2-3 menit.
- 7) Bersihkan ujung *tube* salep dengan tisu, dan segera tutup kembali agar tidak terkontaminasi.
- 8) Cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan sisa obat yang menempel ditangan (Kemenkes RI, 2017).

c. Sediaan tetes telinga

Cara penggunaan obat tetes telinga:

- 1) Cuci tangan kemudian bersihkan bagian luar telinga dengan "*cotton bud*"
- 2) Hangatkan obat tetes telinga dengan mengenggam obat tetes telinga dengan telapak tangan selama beberapa menit.
- 3) Kocok sediaan terlebih dahulu jika sediaan berupa suspensi.

- 4) Kepala dimiringkan ke samping atau berbaring dengan posisi telinga ke atas.
- 5) Untuk orang dewasa tarik daun telinga sedemikian rupa sehingga lubang telinga terbuka lebar, dan untuk anak-anak tarik telinga ke bawah dan ke belakang. Teteskan obat tetes telinga sesuai dosis yang ditentukan.
- 6) Ujung obat tetes telinga tidak boleh menyentuh bagian telinga, kemudian tekan bagian kulit telinga untuk membantu obat masuk ke dalam saluran telinga, tetapkan dalam posisi miring selama beberapa menit.
- 7) Tutup wadah dengan baik kemudian cuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada tangan (Kemenkes RI, 2017).

d. Sediaan *suppositoria*

Suppositoria adalah sediaan obat berbentuk peluru yang digunakan melalui anus dan meleleh pada suhu tubuh. Cara penggunaan *suppositoria*:

- 1) Cuci tangan terlebih dahulu.
- 2) Buka pembungkus obat (jangan dibuka jika *suppositoria* terlalu lunak).
- 3) Jika *suppositoria* terlalu lunak sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan (masukkan dalam lemari pendingin atau dipegang di bawah aliran air dingin), kemudian setelah agak keras keluarkan dari kemasannya.
- 4) Lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan.
- 5) Berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut.
- 6) Masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian belakangnya.
- 7) Tetap berbaring selama kurang lebih 5 menit.
- 8) Cuci tangan dan usahakan untuk tidak melakukan buang air besar selama 1 jam (Kemenkes RI, 2017).

e. Sediaan krim atau salep *rectal*

Cara penggunaan krim atau salep *rectal*:

- 1) Bersihkan dan keringkan daerah *rectal*.

- 2) Oleskan salep atau krim secara perlahan ke permukaan *rectal* dengan jari tangan.
- 3) Cuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada tangan (Kemenkes RI, 2017).

f. Sediaan *ovula* atau obat vagina

Ovula adalah obat yang digunakan melalui vagina. Obat *ovula* akan meleleh pada suhu tubuh (Kemenkes RI, 2017).

Cara menggunakan *ovula* dengan aplikator:

- 1) Cuci tangan menggunakan air dan sabun
- 2) Buka bungkus *ovula*
- 3) Letakkan *ovula* pada lubang yang terdapat pada aplikator.
- 4) Baringkan tubuh dengan kedua kaki di renggangkan.
- 5) Masukkan obat ke dalam vagina dan biarkan selama beberapa waktu.
- 6) Cuci bersih aplikator dan tangan dengan sabun dan air hangat setelah digunakan.

Cara menggunakan *ovula* tanpa aplikator:

- 1) Cuci tangan terlebih dahulu.
- 2) Buka bungkus *ovula*.
- 3) Celupkan *ovula* dalam air suam-suam kuku untuk sekedar melembabkan.
- 4) Berbaring telentang, tekuk lutut sedikit dan lebarkan.
- 5) Sisipkan secara pelan-pelan tablet ke bagian depan vagina sedalam mungkin, tanpa menggunakan kekuatan. Setelah selesai cuci tangan kembali (Kemenkes RI, 2017).

3. Cara menyimpan obat (SI)

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, agar aman dan mutunya terjamin. Penyimpanan obat harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu bentuk dan jenis sediaan, stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban), mudah atau tidaknya meledak atau terbakar, narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus (Permenkes RI, 2014).

Cara menyimpan obat secara umum:

- 1) Jangan melepas etiket pada wadah obat, karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya.
- 2) Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan atau tanyakan pada Apoteker di apotek.
- 3) Jauh dari jangkauan anak-anak.
- 4) Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat.
- 5) Jangan menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka lama karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat.
- 6) Obat yang sudah rusak harus dibuang, walaupun belum kedaluwarsa (Kemenkes RI, 2017).

Cara menyimpan obat secara khusus (Kemenkes RI, 2017):

- 1) Tablet dan kapsul
Jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat panas dan atau lembab.
- 2) Sediaan obat cair
Obat dalam bentuk cair jangan disimpan di dalam lemari pendingin (*freezer*) agar tidak beku kecuali disebutkan pada kemasan obat.
- 3) Sediaan obat vagina dan *ovula*
Sediaan obat untuk vagina dan anus (*ovula* dan *suppositoria*) disimpan dalam lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair.
- 4) Sediaan *Aerosol/Spray*
Sediaan obat jangan disimpan di tempat yang bersuhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan.
- 5) Insulin
Insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin, setelah digunakan disimpan pada suhu ruangan.

Suhu penyimpanan obat berdasarkan ruangan penyimpanannya (Depkes RI, 1995):

- 1) Dingin
Dingin adalah suhu tidak lebih dari 8 °C, lemari pendingin mempunyai suhu antara 2 °C dan 8 °C.

2) Sejuk

Bahan yang harus disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan di dalam lemari pendingin. Sejuk adalah suhu antara 8 °C dan 15 °C.

3) Suhu kamar

Suhu kamar adalah suhu pada ruang kerja. Suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur antara 15 °C dan 30 °C.

4) Hangat

Hangat adalah suhu antara 30 °C dan 40 °C.

5) Panas berlebih

Panas berlebih adalah suhu diatas 40 °C.

4. Cara membuang obat (BU)

Obat harus dibuang dengan cara yang benar, agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan kembali.

Cara membuang obat yang benar:

- a. Pisahkan isi obat dari kemasan.
- b. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah/botol/*tube*.
- c. Buang kemasan obat (*dus/blister/strip/bungkus* lain) setelah dirobek atau digunting.
- d. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air (jamban) setelah diencerkan. Hancurkan botolnya dan buang di tempat sampah.
- e. Buang obat tablet atau kapsul di tempat sampah setelah dihancurkan dan dimasukkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air.
- f. Gunting *tube* salep/krim terlebih dahulu dan buang secara terpisah dari tutupnya di tempat sampah.
- g. Buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali (Kemenkes RI, 2017).

C. Swamedikasi

Swamedikasi (*self medication*) merupakan salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan obat yang dibeli tanpa resep untuk mengatasi keluhan yang dirasakan (BPOM, 2016).

Swamedikasi sendiri merupakan bagian dari “*self-care*” yang merupakan usaha untuk mempertahankan kesehatan ataupun mencegah dan mengatasi penyakit (WHO, 2014). Swamedikasi, termasuk juga di dalamnya membeli obat-obatan dengan menggunakan kembali atau mengirim kembali resep sebelumnya, mengambil obat-obatan atas saran keluarga atau orang lain, dan mengonsumsi obat-obatan sisa (Helal and Elwafa, 2017).

D. Profil Desa Kenali

Kenali adalah ibukota wilayah Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Desa ini berada 20 kilometer dari Liwa, Ibukota kabupaten. Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat terdiri dari lima dusun yaitu Dusun I Kenali I, Dusun II Kenali II, Dusun III Surabaya, Dusun IV Sukadana, Dusun V Banjar Agung. Desa kenali memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.216 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 609. Sarana pelayanan kesehatan di Desa Kenali masih sangat terbatas hanya ada satu puskesmas yaitu Puskesmas Kenali dan satu apotek. Puskesmas Kenali memiliki tiga poli yaitu:

1. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
2. Poli gigi
3. Poli BP

Jenis pelayanan yang terdapat di Puskesmas Kenali yaitu:

1. Konsultasi kesehatan umum
2. Konsultasi gigi
3. Konsultasi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
4. Konsultasi gizi
5. Konsultasi kesehatan lingkungan (Klinik sanitasi)
6. Konsultasi kesehatan online
7. Pelayanan rawat inap persalinan

Adapun batas-batas wilayah Desa Kenali adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Serungkuk

Sebelah Selatan : Kejadian


Sebelah Barat : Bakhu

Sebelah Timur : Bumi Agung

E. Penelitian Terdahulu Terkait DAGUSIBU Obat


Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Filiatno (2022) didapat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai DAGUSIBU Obat di lingkup guru MAN di Kabupaten Jember berada dalam kategori baik yaitu sebesar 59% dari 100 responden. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Saputra (2022) di Desa Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah didapat bahwa sebanyak 79% responden sudah mendapatkan obat dengan benar, berdasarkan tempat mendapatkan obat sebanyak 11,5% responden mendapatkan obat di tempat yang salah. Pada aspek penggunaan sebanyak 93% responden sudah tepat dalam menggunakan obat. Pada penyimpanan sebanyak 45% salah dalam menyimpan obat, dan pada pembuangan 57% responden salah dalam membuang obat.

F. Kerangka Teori



Gambar 2.6 Kerangka Teori.

G. Kerangka Konsep



Gambar 2.7 Kerangka Konsep.

H. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
1	Karakteristik sosiodemografi					
	a. Jenis kelamin	Identitas gender pembeli obat	Wawancara	Kuesioner	1. Perempuan 2. Laki-laki	Nominal
	b. Umur	Lama hidup responden dari lahir sampai saat dilakukan wawancara	Wawancara	Kuesioner	1. 20-24 tahun 2. 25-29 tahun 3. 30-34 tahun 4. 35-39 tahun 5. 40-44 tahun 6. 45-49 tahun 7. 50-54 tahun 8. 55-59 tahun 9. 60-64 tahun (BPS, 2022)	Interval
	c. Pendidikan	Jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan responden berdasarkan ijazah terakhir	Wawancara	Kuesioner	1. Tidak lulus SD 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. Diploma/ sarjana (Riskesdas, 2018)	Ordinal
	d. Pekerjaan	Kegiatan utama responden untuk mendapatkan penghasilan	Wawancara	Kuesioner	1. Tidak bekerja 2. Buruh 3. Petani 4. Wiraswasta 5. PNS (Riskesdas, 2018)	Nominal
2	Kelas terapi obat	Penggolongan obat berdasarkan kelas terapi obat	Observasi	Kuesioner	1. Antibiotik 2. Analgesik, antipiretik 3. Antiinflamasi 4. Antihipertensi 5. Antihistamin 6. Lainnya (sesuai data yang ada di lapangan)	Nominal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
3	Golongan obat	Penggolongan obat berdasarkan keamanan obat	Observasi	Kuesioner	1. Obat bebas 2. Obat bebas terbatas 3. Obat keras dengan resep dokter 4. Obat keras tanpa resep dokter 5. Obat psikotropika 6. Obat narkotika	Nominal
4	Status obat	Pengelompokan obat berdasarkan kepentingan pasien	Wawancara	Kuesioner	1. Obat sedang dipakai 2. Obat sisa 3. Obat persediaan ketika sakit	Nominal
5	Cara mendapatkan Obat	Pengelompokan obat berdasarkan cara responden memperoleh obat	Wawancara	Kuesioner	1. Tepat 2. Tidak tepat (Kemenkes RI, 2017)	Nominal
6	Cara penggunaan obat	Ketepatan indikasi, Pasien, aturan obat yang digunakan dan cara penggunaan	Wawancara	Kuesioner	1. Tepat 2. Tidak tepat (Kemenkes RI, 2017)	Nominal
7	Cara penyimpanan obat	Cara responden menyimpan obat di rumah	Wawancara	Kuesioner	1. Tepat 2. Tidak tepat (Kemenkes RI, 2017)	Nominal
8	Cara membuang obat	Cara responden membuang obat	Wawancara	Kuesioner	1. Tepat 2. Tidak tepat (Kemenkes RI, 2017)	Nominal